

Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana

Tri Purnama^[1]* & Sulaiman^[2]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

^[2] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: tri.207410102019@mhs.unimal.ac.id, sulaiman@unimal.ac.id,

Citation: P. Tri, Sulaiman, "Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1, no. 2 (2023): 132-147.

Received: 12 Maret 2023
Revised: 17 Maret 2023
Accepted: 20 Maret 2023
Published: 09 April 2023

*Corresponding Author:
tri.207410102019@mhs.unimal.
ac.id

Abstrak: Penetapan status tersangka berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan oleh Penyidik/PPNS dalam tahap penyidikan. Namun, Dalam persidangan, hakim seringkali menemukan fakta dimana ada orang lain yang sebenarnya patut dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahap penyidikan. Namun, hakim tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka di pengadilan, karena KUHAP tidak mengaturnya walaupun bukti permulaan yang cukup telah didapatkan dan diuji di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tersangka dapat dilakukan oleh hakim melalui dua cara, yaitu: (1) Perintah hakim dalam putusan sela dan (2) Perintah hakim dalam putusan akhir. Hakim dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan sela dan putusan akhir mencantumkan penetapan tersangka terhadap saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar melaksanakan putusan tersebut. penetapan status tersangka oleh hakim bukanlah sesuatu yang baru, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka terhadap saksi atau pihak lainnya yang terkait dengan perkara tersebut. Hal inilah yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pembaruan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya terhadap perluasan makna dalam penetapan status tersangka dalam perkara pidana.

Kata kunci: Penetapan; Tersangka; Hakim; Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Abstract: Determination of suspect status based on Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code carried out by investigators/PPNS in the investigation stage. However, in trials, judges frequently uncover evidence during trials of additional parties who should have been charged with a crime but have not been named suspects since the investigation stage. Judges cannot designate a person as a suspect in court, because the Criminal Procedure Code does not regulate it even though sufficient preliminary evidence has been obtained and tested in court. The

results of the study indicate that the determination of the status of a suspect can be carried out by a judge in the two following ways: (1) The judge's order in the interlocutory decision and (2) The judge's order in the final decision. The judge in legal considerations and rulings in interlocutory decisions and final decisions includes the determination of the suspect against witnesses and/or other parties related to the case and orders the Public Prosecutor to carry out the decision. A judge's determination of a suspect's status is nothing new. The Prevention and Eradication of Forest Destruction Law Number 18 of 2013 gives judges the power to decide whether witnesses or other case participants should be treated as suspects. This can be the foundation for changes to the Criminal Process Code and Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Authority, particularly in regards to the expansion of meaning in assessing the status of suspects in criminal proceedings.

Keywords: Determination; Suspect; Judge; Renewal of Criminal Procedure Law

1. PENDAHULUAN

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut sebagai KUHAP). Tahap penyidikan meliputi penetapan status tersangka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP.¹ Penyidik Polri dan PPNS adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP.² Selain itu ada penyidik lain yang berwenang menangani penyidikan dalam ketentuan hukum acara yang memuat tindak pidana khusus, seperti penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan menetapkan status tersangka juga dimiliki oleh Hakim dalam penanganan tindak pidana di bidang kehutanan.⁴ Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka dan memasukkannya dalam daftar pencarian orang, sebagaimana bunyi Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Penetapan seseorang menjadi tersangka melalui proses persidangan dalam perkara tindak pidana kehutanan pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu melalui Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN Dpu yang menetapkan Haris sebagai

¹ Bahrn, 'Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, No 2 (2017): 220-239.

² Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (September 2017): 146-169.

³ Kamaluddin Abbas, "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-329. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>

⁴ Victorianus Sihotang, Azis Budianto, "Authorities and Functions of The Corruption Eradication Commission (KPK)," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 16 April 2022, Semarang, Indonesia (EAI: Belgium, 2022):1-5. DOI: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320077>.

tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Selain itu, penetapan status tersangka melalui persidangan juga pernah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Effendi Muchtar melalui Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel. yang menetapkan Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjriah, Budi Rochadi, Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, dan Ardhayadi Mitroatmodjo serta Raden Pardede sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.⁵

Namun kewenangan hakim menetapkan status tersangka itu hanya dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan sebagaimana bunyi Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sedangkan terhadap tindak pidana lain hakim belum memiliki kewenangan menetapkan tersangka.⁶ Padahal secara faktual yang terjadi dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti terutama pemeriksaan saksi dan terdakwa sering ditemukan fakta bahwa telah terjadi diskriminasi dalam penempatan seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa dimana yang dijadikan terdakwa kesalahannya tidak lebih besar dari orang yang hanya dijadikan saksi dalam perkara tersebut. Bahkan dalam persidangan sering ada orang yang namanya sering disebut terlibat dalam tindak pidana *a quo* baik oleh saksi maupun terdakwa akan tetapi nama tersebut tidak pernah dipanggil sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka.

Fakta tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2018/PN Idi, berdasarkan keterangan saksi Ulil Azmi dan saksi Marfuqan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak dengan cara membeli dari warga yang bernama Safrizal Aji alias Si Bob bin M. Yasin yang melakukan penambangan minyak mentah ilegal yang berada di Desa Bukit Drien, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan harga per drum sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dibawa ke Tanjung Pura, Kabupaten Langkat untuk dijual kembali dengan harga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per drum.

Namun anehnya Safrizal Aji alias Si Bob bin M. Yasin yang melakukan penambangan minyak mentah secara ilegal tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, padahal perbuatannya berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Idi dan Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN Lgs juncto Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Lgs juncto Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Lgs juncto Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Idi juncto Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Idi juncto Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Idi.

Berdasarkan fakta-fakta empiris sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa ternyata dalam persidangan hakim seringkali menemukan fakta dimana ada orang lain yang sebenarnya patut didudukkan sebagai terdakwa di persidangan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana namun tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahap penyidikan. Menghadapi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut

⁵ Djuyamto, "Telaah Politik Hukum Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Dan Problematika Implementasinya Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.DPU), Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2020.

⁶ Vincent Patria, *Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, *Jurnal Recht Vinding Online*, (2018): 1-3.

hakim tidak dapat berbuat banyak untuk menegakkan hukum dan keadilan karena saat ini KUHP sama sekali tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sungguhpun telah diperoleh bukti permulaan yang cukup yang bersumber dari keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang telah diuji kebenarannya di persidangan.

Padahal hakim harus dengan sungguh-sungguh melakukan proses penegakan hukum secara adil.⁷ Hakim wajib memberikan dan menegakkan keadilan yang utuh dan menyeluruh, serta mencerminkan keadilan bagi semua individu, bukan hanya adil untuk terdakwa saja tetapi adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara yang bersangkutan, termasuk bagi saksi atau pihak lain yang layak didudukkan sebagai terdakwa dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁸ Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diimplementasikan tidak hanya untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP saja, akan tetapi juga untuk tindak pidana khusus lainnya. Sehingga proses pemeriksaan tidak hanya memeriksa terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan saja, akan tetapi dapat diperluas dengan 'menyeret' pihak lain yang dalam hal ini saksi atau pihak lain yang terbukti terlibat untuk dapat dijadikan sebagai tersangka.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat legalistik, doktrinal atau normatif. Menurut Rowe, penelitian normatif bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, mengkaji, menganalisis dan mengemukakan secara sistematis fakta, prinsip-prinsip, konsep, teori, undang-undang tertentu sehingga menemukan ilmu pengetahuan dan ide-ide baru untuk disarankan menjadi suatu perubahan atau pembaharuan.⁹ Dalam penelitian ini akan dikaji semua dokumen, referensi, fakta, teori-teori, doktrin dan undang-undang yang berhubungan dengan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan penetapan status tersangka oleh hakim melalui persidangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif umumnya menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan konsep (*concept approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan analisis kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).¹⁰ Namun penelitian ini hanya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan undang-undang (*statute approach*) yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dibidang hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan data dokumentasi dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan penetapan status tersangka oleh hakim melalui persidangan.

⁷ Herning Setyowati, "The Judge Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System," *Law Research Review Quarterly*, 7, no. 4 (2021): 403-416. DOI: <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.

⁸ Nurul Qamar, "Independence Of Judges In The Implementation Powers Of Justice," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2015): 51-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.1.362>.

⁹ Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, 1193, no. 2000 (2019): 1-19.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017), 41.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Status Tersangka melalui Proses Persidangan

Penetapan tersangka menurut KUHAP dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 1 KUHAP, disebutkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Padahal sebenarnya hal inilah yang akan diungkapkan penyidik, namun ungkapan “karena perbuatan atau keadaannya” dalam pengertian tersangka mengandung makna bahwa penyidik sudah mengetahui terlebih dahulu perbuatan tersangka sebelumnya.

Selain itu, frasa “bukti permulaan” membatasi kecurigaan terhadap perbuatan tersangka, namun KUHAP tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai frasa ini untuk memberikan batasan yang terukur mengenai “bukti permulaan” karena batasan ini menyangkut “status” yang dapat berakibat pada pembatasan hak, dan seharusnya diatur lebih jelas dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,¹¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.¹²

Demi transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa syarat minimal 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan terhadap calon tersangka agar seseorang dapat memberikan keterangan yang berimbang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keadaan ini, penyidik dicegah untuk bertindak tidak menentu, terutama saat menentukan "bukti permulaan yang cukup". Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah orang tersebut sebagai tersangka mempunyai cukup alasan untuk diperiksa di sidang pengadilan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti permulaan.¹³

Apabila kita mengacu pada ketentuan KUHAP, kewenangan menetapkan status tersangka tidak dimiliki oleh hakim, melainkan merupakan kewenangan penyidik yang masuk ke dalam ruang lingkup tindakan penyidikan. Kewenangan ini diatur pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dijadikan rujukan prosedural mengenai penetapan tersangka dan bukti permulaan yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 66 ayat (1) disebutkan: “status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil

¹¹ Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Kejaksaan Ke Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf. [12 Maret 2023].

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017): 30-35.

¹³ Riki Perdana Raya Waruwu, *PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>. [14 Maret 2023].

penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam mencari dan menemukan kebenaran materil tersebut telah dapat dipandang sebagai segala upaya yang dilaksanakan para penegak hukum untuk mendapatkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dan diperlukan dalam mengungkapkan perkara pidana baik mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai di persidangan.¹⁴ Pelaku kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga Negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).¹⁵

Secara faktual yang terjadi dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan, sering ditemukan fakta bahwa ada seseorang atau pihak lain yang sesungguhnya terlibat dalam tindak pidana yang sedang diperiksa akan tetapi penyidik yang dalam hal ini berwenang menetapkan seorang sebagai tersangka tidak pernah memanggil orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dipanggil sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai keterlibatan pihak lain tersebut telah dibuktikan di persidangan dengan alat bukti yang sah baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta telah menjadi fakta hukum. Fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah tersebut yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diperiksa sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam ruang sidang, hakimlah yang memimpin jalannya suatu persidangan, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan.¹⁶ Perihal di atas disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut bahwa jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada pihak yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana maupun saksi dapat dikenakan status tersangka. Namun hakim tidak bisa langsung menetapkan status tersangka karena KUHAP saat ini tidak memberikan kewenangan bagi hakim menetapkan tersangka terhadap pihak yang terlibat berdasarkan fakta hukum tersebut.

Keadaan yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diperiksa, namun tidak ditetapkan sebagai tersangka telah menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi terdakwa karena pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara terdakwa tersebut seharusnya juga ikut dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terdakwa sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan teori keadilan yang merupakan suatu tujuan hukum.

¹⁴ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana,” *Jurnal Analogi Hukum*, 1, no. 2 (2019): 143.

¹⁵ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019): 50.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi- Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan.

Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu sama yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tidak mengutamakan pihak lain, dan tidak mengorbankan seseorang akan kepentingan suatu hal serta adanya kesamaan. Keadilan pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hal yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Agar pihak lain yang terlibat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah dengan cara menetapkan status tersangka kepadanya.

Keterlibatan pihak lain tersebut diperoleh dari suatu proses pembuktian di persidangan yang merupakan wilayah kekuasaan Hakim/Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP, maka sudah sepatutnya kewenangan menetapkan status tersangka dimiliki pula oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Walaupun terdapat dasar hukum di luar KUHAP yang memberikan wewenang kepada majelis hakim untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, namun hal tersebut tentunya hanya dapat diterapkan pada kasus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa hakim berwenang "*menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang*". Kewenangan khusus yang diberikan oleh UU Nomor 18 Tahun 2013 kepada hakim untuk menetapkan status tersangka tentu membawa banyak implikasi apabila diterapkan dalam praktik.

Penetapan status tersangka oleh hakim tentu saja berbeda dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Apabila hakim menetapkan status tersangka tentu saja proses ini dilaksanakan di dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berarti dapat diasumsikan bahwa sebelumnya sudah dilaksanakan proses pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana kehutanan, dan dijadikan tersangka oleh hakim.¹⁷

Dalam menetapkan status tersangka, apabila penyidik mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang ditemukan di luar persidangan, maka hakim juga mendapatkan alat bukti berupa surat, yaitu berita acara persidangan dan pernyataan saksi yang diperoleh saat pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan alat bukti itu, dijadikan dasar menetapkan saksi menjadi tersangka. Sejatinya, alat bukti yang diperoleh oleh hakim kedudukannya lebih utama dari alat bukti yang lainnya. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya tujuan hukum yang berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.¹⁸

Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim adalah seseorang yang diperiksa dalam pemeriksaan terdakwa maupun seorang yang menjadi buronan atau dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Konsekuensi dari penetapan status tersangka oleh hakim ini adalah hakim di dalam pertimbangannya harus membuat pertimbangan

¹⁷ Vincent Patria, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal RechtsVinding Online*, 3, no. 27 (November 2018): 2.

¹⁸ Setiyo Setiyo, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 14-22.

khusus untuk menjadikan seorang saksi atau seseorang yang menjadi DPO sebagai seorang tersangka. Selanjutnya di dalam amar putusannya, hakim memerintahkan kepada Jaksa selaku eksekutor untuk mencari dan memanggil seseorang yang oleh hakim dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian Penuntut Umum dapat berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian/PPNS untuk memeriksa tersangka yang ditetapkan oleh hakim selanjutnya dilimpahkan kembali kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan yang diawali dengan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti serta pembuatan surat dakwaan.

Pembaharuan hukum acara pidana merupakan aktivitas menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut.¹⁹ Dengan demikian terkait di sini proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana itu sendiri. Dalam rangka mengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana, misalnya terkait dengan masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, masalah pidana ataupun tindakan.

Dengan kata lain, pembaharuan hukum acara pidana pada hakekatnya merupakan garis kebijakan untuk menentukan aturan beracara. Pembaharuan hukum acara pidana di dalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mencari, atau membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, berapa banyak hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan, dan bagaimana penyelidikan, penetapan tersangka, penuntutan pidana, persidangan, dan eksekusi harus dilakukan.²⁰

Dikarenakan penelitian ini berfokus pada upaya hakim menegakkan hukum dan keadilan secara utuh dan menyeluruh melalui proses penetapan status tersangka terhadap pihak-pihak yang berdasarkan pembuktian di persidangan yang terbukti terlibat dan layak untuk didudukkan sebagai terdakwa di persidangan dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulis menyarankan agar dilakukan pembaruan KUHAP dengan memasukkan pokok-pokok perubahan pada Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan serta memberikan wewenang kepada hakim dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang apabila dalam proses pembuktian yang telah dilakukan terdapat pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu tindak pidana namun tidak dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik.

3.2 Proses Penetapan Status Tersangka oleh Hakim melalui Proses Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana

Konsep hukum dari penyidikan disandarkan kepada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam Perkapolri Nomor 6

¹⁹ Muhammad Najih, “Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila,” *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3, no. 2 (2018): 149-174. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.

²⁰ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005): 45.

Tahun 2019 tersebut, disebutkan dalam Pasal 10 bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas (1) penyelidikan, (2) dimulainya penyidikan, (3) upaya paksa, (4) pemeriksaan, (5) penetapan tersangka, (6) pemberkasan, (7) penyerahan berkas perkara, (8) penyerahan tersangka dan barang bukti, dan (9) penghentian penyidikan.

Selanjutnya Pasal 23 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 mengatur bahwa proses pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi, ahli, tersangka berada dengan alasan yang patut dan wajar, serta telah dilakukan upaya pemanggilan terlebih dahulu dan diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Pemeriksaan konfrontasi yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik, dan dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Berikutnya, Pasal 25 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan bahwa setelah semua rangkaian pemeriksaan di atas dilakukan, dalam hal penetapan tersangka dilakukan berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti.

Barang bukti dalam perkara pidana adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian penetapan tersangka baru akan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 *Juncto* Pasal 1 angka 18 dan angka 25 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan bahwa gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Namun praktik yang terjadi dalam proses peradilan pidana terutama dalam proses pemeriksaan pada tahap persidangan, sering ditemukan pengembangan dan penemuan oleh hakim atas keterlibatan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksanya. Harus diakui bahwa terungkapnya fakta di

persidangan mengenai keterlibatan pihak-pihak lain yang patut didudukkan sebagai terdakwa di persidangan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penemuan hakim, berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh hakim dan kedudukan alat bukti tersebut sejatinya lebih utama.

Akan tetapi, KUHAP saat ini tidak memberikan kewenangan bagi hakim menetapkan tersangka terhadap pihak yang terlibat berdasarkan fakta hukum tersebut. Ada kalanya undang-undang tidak lengkap sehingga hakim tidak dapat bersandar pada undang-undang dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ketidakjelasan makna undang-undang dan ketidaklengkapan undang-undang merupakan kendala dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum sehingga hakim sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Ketidakjelasan arti undang-undang dapat terjadi karena pembentuk undang-undang (*wetgever*) memakai istilah yang bermakna ganda (*konotatif*).²¹ Demikian pula ketidaklengkapan undang-undang dapat terjadi karena pembentuk undang-undang (*wetgever*) tidak dapat mengatur segala hal atau keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pembentuk undang-undang tidak mungkin mengetahui perkembangan yang akan terjadi di masa depan sehingga tidak setiap peristiwa dapat diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, pembuat undang-undang tidak mungkin dapat membuat undang-undang yang lengkap dan sempurna yang dapat berlaku sepanjang masa. Pada saatnya, kelemahan dan kekurangan undang-undang akan kelihatan jika jaman berkembang. Padahal keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.²² Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah pembuktian di pengadilan. Berdasarkan itu tentu pemberian kewenangan kepada hakim untuk menetapkan tersangka adalah alasan logis dalam penalaran hukum untuk mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka yang dapat dikonteksualkan berdasarkan kenyataan faktual dan konkret.

Secara *lex generalis* (secara umum) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum terdapat aturan yang memberikan kewenangan bagi hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, norma dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis.

Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan (hakim) dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari (norma) hukum perundang-undangan.²³ Menurut Romli Atmasasmita, ketentuan Pasal 5

²¹ Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Kratau Book, 2006) 55.

²² Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, <http://pemantauperadilan.org/perlindungan-saksi-dan-korban-surastini-fitriasih>, [7 Januari 2023].

²³ Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie, "Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas," *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (Juni 2017): 434.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung 4 (empat) aspek penting yang perlu dipahami oleh hakim untuk mencapai cara berpikir paripurna dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yaitu:²⁴

1. Aspek filosofis, mengandung makna bahwa fungsi dan peranan hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ialah hakim sebagai “*legislator judge*”;
2. Aspek sosiologis, mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat;
3. Aspek teleologis, mengandung makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu undang-undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan serta pemanfaatan dalam suatangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin di dalam putusan pengadilan;
4. Aspek yuridis, mengandung makna bahwa dasar putusan hakim harus diletakkan pada hukum tertulis.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka dalam artian bahwa badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, sehingga merupakan kekuasaan yang absolut dan mutlak.²⁵ Hukum acara pidana dibentuk dengan tujuan memberi pedoman dan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum dalam upaya mencari kebenaran materil dari suatu tindak pidana.

Kebenaran materil ini ialah kebenaran yang sesungguhnya ada dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Ia harus digali secara detil, mendalam, dan lengkap sehingga ditemukan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dan harus dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali. Inti dari pelaksanaan peradilan terletak pada proses pembuktian.²⁶ Sikap aktif hakim dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di persidangan merupakan suatu keniscayaan. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut maka sikap itu harus diperankan oleh hakim, tidak boleh tidak, tidak boleh ditawar. Kebenaran materil yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan tersebut harus ditindaklanjuti secara adil dan tuntas.²⁷

Manakala fakta hukum menunjukkan ada saksi dan/atau pihak lain yang seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban pidana akan tetapi tidak dilakukan proses hukum terhadapnya maka demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan, hakim harus menetapkan saksi dan/atau pihak lain tersebut sebagai tersangka. Penetapan status tersangka oleh hakim dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perintah hakim dalam putusan sela
 - a. Hakim menghentikan sementara pemeriksaan perkara pokok dan menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap saksi dan/atau pihak lain tersebut;
 - b. Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera memiliki kekuatan pembuktian yang

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012): 39-40.

²⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 27.

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003): 13.

²⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 92.

sempurna karena memuat uraian fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang saling bersesuaian melalui proses pembuktian di persidangan serta dibuat oleh pejabat yang berwenang;

- c. Penuntut Umum menggunakan Berita Acara Sidang tersebut sebagai dasar membuat Surat Dakwaan. Selanjutnya menyatukan dengan perkara pokok untuk dilakukan penuntutan secara bersama-sama sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- d. Cara ini yang digunakan hakim dalam praktik penanganan perkara tindak pidana sumpah palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 174 KUHAP;

2. Perintah hakim dalam putusan akhir

Dalam putusan hakim, pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan akhir mencantumkan penetapan tersangka terhadap saksi dan/atau pihak lain tersebut dan memerintahkan Penuntut Umum agar melaksanakan putusan akhir tersebut dan melakukan penuntutan terhadapnya.

Pembaruan KUHAP harus memuat pasal yang memberikan ruang dan kewenangan kepada hakim dalam putusannya untuk menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidangkan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadapnya. Menurut hemat Penulis, KUHAP yang saat ini berlaku memiliki kekurangan atau kekosongan hukum acara yang harus segera diatasi. Namun perlu disadari bahwa pemberian kewenangan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka melalui proses persidangan dalam pembaruan KUHAP memang masih akan membutuhkan waktu yang sangat panjang karena hingga saat ini perubahan KUHAP masih belum jelas kapan akan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24A UUD 1945 *juncto* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan secara atributif untuk membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Ketika suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak mungkin diterapkan (semantik) sekalipun dilakukan penafsiran, maka Hakim mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum formal. Berdasarkan kekuasaan yang telah ada, yaitu kekuasaan yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan, kekuasaan ini mendorong terciptanya peraturan yang bersifat *in concreto*, artinya membentuk peraturan khusus mengenai suatu hal tertentu dan mengikat serta berlaku hanya bagi pihak-pihak yang terkait.²⁸

Aktivitas Hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pembaruan hukum. Upaya melakukan pembaruan hukum dapat berupa penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*Rechtsschepping*).²⁹ Hakim harus mencari dan menemukan hukum dari bentuk

²⁸ Rinsifat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 02, no. 02 (Juli 2021): 203-214.

²⁹ Mashudi, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih," *Jurnal Hukum Priori* 2, no. 2 (2014): 147.

perundang-undangan yang dikonstruksikan dalam bentuk abstrak dan umum. Penemuan hukum harus dilakukan oleh hakim (*Rechtsvinding*).

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Ketika hakim atau pejabat hukum lainnya diberi tanggung jawab untuk menjalankan undang-undang atas perbuatan hukum tertentu, penemuan hukum sering diartikan sebagai proses pembentukan undang-undang. Hakim memberikan penyelesaian definitif dalam bentuk putusan yang dikenal dengan putusan ketika ia menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapinya. *In concreto*, putusan hakim menerapkan hukum umum dan abstrak terhadap perbuatan tertentu. Oleh karena itu, hakim harus memilih peraturan hukum yang akan diterapkan, menafsirkan peraturan tersebut untuk memastikan jenis-jenis perilaku yang dikandungnya, memastikan maknanya untuk memastikan penerapannya, dan menafsirkan semua fakta untuk memastikan apakah fakta-fakta tersebut termasuk dalam makna penerapan peraturan hukum tersebut.

Dengan demikian melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga pembentukan hukum. Oleh karena itu tidak ada satu perkarapun yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada persoalan yang tidak ada hukumnya. Penemuan hukum dan penciptaan hukum tersebut dilaksanakan oleh Hakim Agung. Dengan demikian hasil penemuan hukum dan penciptaan hukum lebih bermakna dalam dunia peradilan. Berdasarkan penjelasan di atas dan demi memberikan keadilan yang utuh serta menghindari proses penegakan hukum yang diskriminatif kepada terdakwa maka Mahkamah Agung RI perlu membuat PERMA yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka melalui proses persidangan.

4. KESIMPULAN

Fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah di persidangan yang menunjukkan keterlibatan saksi dan/atau pihak lain dalam tindak pidana yang sedang diperiksa sesungguhnya telah memenuhi syarat penetapan tersangka kepada saksi dan/atau pihak lain tersebut. Namun hakim tidak dapat langsung menetapkan status tersangka karena KUHAP saat ini tidak memberikan kewenangan bagi hakim menetapkan tersangka terhadap pihak yang terlibat berdasarkan fakta hukum tersebut. Keadaan ini telah menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi terdakwa karena saksi dan/atau pihak lain yang terlibat tersebut seharusnya juga ikut dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terdakwa sendiri.

Hal ini juga sangat bertentangan dengan teori keadilan yang merupakan suatu tujuan hukum. Agar pihak lain yang terlibat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah dengan cara menetapkan status tersangka kepadanya. Oleh karena keterlibatan pihak lain tersebut ditemukan melalui suatu proses pembuktian di persidangan yang merupakan wilayah kekuasaan Hakim/Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 KUHAP, maka sudah sepatutnya kewenangan menetapkan status tersangka dimiliki pula oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara. Hal ini harus dipandang sebagai upaya hakim menegakkan hukum dan keadilan secara utuh dan menyeluruh.

Inti dari pelaksanaan peradilan terletak pada proses pembuktian. Sikap aktif hakim dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di persidangan merupakan suatu keniscayaan guna mencapai tujuan hukum acara pidana. Kebenaran materil yang

diperoleh dari proses pembuktian di persidangan harus ditindaklanjuti secara adil dan tuntas. Manakala fakta hukum menunjukkan ada saksi dan/atau pihak lain yang seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban pidana akan tetapi tidak dilakukan proses hukum terhadapnya maka demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan, hakim harus menetapkan saksi dan/atau pihak lain tersebut sebagai tersangka. Penetapan status tersangka oleh hakim dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu Perintah hakim dalam putusan sela dan Perintah hakim dalam putusan akhir.

Disarankan kepada Presiden bersama DPR RI agar segera melakukan pembaruan terhadap KUHAP dengan memasukkan pokok-pokok perubahan pada Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan serta memberikan wewenang kepada hakim menetapkan status tersangka kepada seseorang apabila dalam proses pembuktian di persidangan diketahui ada saksi dan/atau pihak-pihak tertentu yang sebenarnya terlibat dalam suatu tindak pidana namun tidak dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik. selain itu, disarankan juga kepada Mahkamah Agung RI agar membuat PERMA yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka melalui proses persidangan kepada saksi dan/atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang sedang diperiksa, demi memberikan keadilan yang utuh serta menghindari proses penegakan hukum yang diskriminatif kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie, "Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas," *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (Juni 2017): 434.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ardellia Luckyta Putri Armunanto, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, 1, no. 2 (2019): 143.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*
- Bahrn, 'Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, No 2 (2017): 220-239.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Herning Setyowati, "The Judge Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System," *Law Research Review Quarterly*, 7, no. 4 (2021): 403-416. DOI: <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.
- Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Kratau Book, 2006).
- I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).

- Kamaluddin Abbas, "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-329. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>.
- Mashudi, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih," *Jurnal Hukum Priori* 2, no. 2 (2014): 147.
- Muhammad Najih, "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3, no. 2 (2018): 149-174. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.
- Nurul Qamar, "Independence Of Judges In The Implementation Powers Of Justice," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2015): 51-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.1.362>.
- Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Kejaksaan Ke Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf. [12 Maret 2023].
- Riki Perdana Raya Waruwu, PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%20Putusan%20MK.pdf>. [14 Maret 2023].
- Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 02, no. 02 (Juli 2021): 203-214.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (September 2017): 146-169. *Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Setiyo Setiyo, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 14-22.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).
- Surastini Fitriasih, Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil, <http://pemantauperadilan.org/perlindungan-saksi-dan-korban-surastini-fitriasih>, [7 Januari 2023].
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan.
- Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, 1193, no. 2000 (2019): 1-19.
- Victorianus Sihotang, Azis Budianto, "Authorities and Functions of The Corruption Eradication Commission (KPK)," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 16 April 2022,

Semarang, Indonesia (EAI: Belgium, 2022):1-5. DOI:
<http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320077>.

Vincent Patria, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal RechtsVinding Online*, 3, no. 27 (November 2018): 2.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).